



Seminar Pra Mukhtamar Muhammadiyah Ke-48 Tahun 2022 dengan tema "Industri dan Pariwisata Halal: Peluang dan Tantangan"



Peran LPH-KHT Muhammadiyah Mendukung Industri Pangan Halal

Ir. M. Nadrattuzaman Hosen, MS, Mec, Ph.D.
Direktur LPHKHT Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Biodata



- Nama Lengkap : DR. IR. H. MUHAMAD NADRATUZZAMAN HOSEN, M.S., M.Sc
- Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Juni 1961
- Email : mnhosen@gmail.com dan enezhosen@gmail.com
- Homebase : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Jurusan : Doktor Perbankan Syariah
- Bidang Kepakaran : Ekonomi Islam



- 1984 Institut Pertanian Bogor, Fakultas Peternakan
- 1990 Institut Pertanian Bogor, Pasca Sarjana Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
- 1994 VUB Brussels, Post-graduated Advanced Studies in Human Ecology
- 1996 University of New England, Australia, Master of Economics
- 2001 University of New England, Australia, Doctor of Philosophy in Economics



- 2020-2022 Dewan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Halal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- 2021-2025 Dewan Pakar Social Trust Fund (STF) – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- 2020-2025 Anggota Badan Amil Zakat Nasional
- 2022 Anggota Tim Penyusun Daftar Efek Syariah – OJK



Ir. M. Nadratuzzaman Hosen, MS, Mec, Ph.D.
Direktur LPHKHT Pimpinan Pusat Muhammadiyah


POTENSI dan PROYEKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL



Country	GIEI	Halal Food	Islamic Finance	Muslim-Friendly Travel	Modest Fashion	Pharma & Cosmetics	Media & Recreation
1. Malaysia	290.2	209.8	389.0	98.3	43.7	80.2	59.9
2. Saudi Arabia	155.1	51.1	234.2	36.8	22.1	33.4	34.7
3. UAE	133.0	104.4	142.5	78.3	235.6	72.1	125.3
4. Indonesia	91.2	71.5	111.6	45.3	57.9	47.5	43.6
5. Jordan	88.1	39.6	124.6	43.3	18.5	39.1	31.6
6. Bahrain	86.9	42.2	121.9	31.9	16.7	33.5	42.3
7. Kuwait	73.3	42.2	99.2	27.1	17.5	33.3	40.8
8. Pakistan	70.9	54.7	91.1	23.6	30.6	32.5	12.9
9. Iran	64.0	60.5	74.0	28.8	33.5	55.9	26.6
10. Qatar	63.1	44.3	80.1	36.7	20.3	32.1	40.2

Sumber: SGIE Report 2020/21

Industri pariwisata halal global tumbuh signifikan selama lima tahun terakhir dan diproyeksikan total pasar belanjanya mencapai **274 miliar dolar AS** pada 2023 (Standard, 2018). Jumlah wisatawan muslim diproyeksikan tumbuh sebesar **64,29% atau 90 juta orang** selama delapan tahun terakhir yaitu 2018-2026 (Mastercard & CrescentRating, 2019).



Industri Pariwisata Halal



Konsep elemen value chain pariwisata halal terdiri dari destinasi pariwisata halal, alat transportasi halal, hotel dan akomodasi halal, restoran dan kafe halal, *travel* dan *tours* halal (Bappenas, 2018)

Pariwisata halal terdiri dari lima sektor berbeda yang saling terkait satu sama lain, yaitu hotel halal, transportasi halal (maskapai halal), restoran halal, paket wisata halal, dan keuangan halal (Mevlüt Akyol; Kilinc, 2014).



Destinasi pariwisata halal

- atraksi wisata
- hotel dan akomodasi
- makanan dan minuman
- busana sopan berprinsip syariah



Alat transportasi halal

- sarana transportasi udara, laut, dan darat yang menyajikan hiburan islami selama perjalanan



Hotel dan akomodasi halal

- berprinsip syariah dalam menu makanan dan minuman, busana, dan hiburan



Restoran dan kafe halal

- jasa penyediaan makanan dan minuman halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal



Travel dan *tours* halal

- jasa operator penyediaan tiket pesawat, tiket kapal laut, tiket bis, sewa kendaraan, voucher akomodasi dan restoran

Menggunakan transaksi keuangan syariah dan pengembangan bisnisnya memanfaatkan jasa bank Syariah



Ekosistem pariwisata halal

diartikan sebagai suatu lingkungan organik dan non-organik yang bersinergi satu sama lain membentuk suatu tatanan mekanisme sistematis agar dapat menghasilkan produk dan layanan bagi kegiatan wisata halal*

Integrasi pariwisata halal

adalah menyatunya pariwisata halal, modest fashion, farmasi halal, makanan halal, media dan rekreasi halal, dan keuangan syariah dalam sebuah ekosistem karena dukungan regulasi yang ketat dan kesamaan penerapan prinsip syariah yang dibuktikan dengan sertifikat halal**

* Vargas-Sanchéz, et al, 2018; Jamaludin, et al, 2019

**Nisha, et al, 2017; Mamat, et al, 2017; Azizi, 2017



Januari 2022

NEWS ▾ EKONOMI ▾ ENTERTAINMENT ▾ RAHMAH ▾ LIFESTYLE ▾ TECH ▾ OLAHRAGA ▾ FOTO ▾

Home > Lifestyle > Food > Masalah Halal Hanamasa Jadi Perdebatan Netizen

LIFESTYLE

Masalah Halal Hanamasa Jadi Perdebatan Netizen

Giiran Restoran Jepang Hanamasa yang diduga belum bersertifikat halal dan kembali diperdebatkan netizen

Annisa Fadhliah | 03 Januari 2022 | 05:01 WIB



liputan6.com/lifestyle/read/3962374/tak-mudah-mencari-restoran-bersertifikat-halal-di-indonesia

Mei 2019

Home > Lifestyle > Culinary

Tak Mudah Mencari Restoran Bersertifikat Halal di Indonesia

Putu Elmira
13 Mei 2019, 02:01 WIB




- Berapa persen restoran sudah mendapat SH ?
- Apa kesulitan restoran mendapatkan SH ?
- Bagaimana *block chain halal restaurant* pada umumnya ?
- Bagaimana titik kritis restoran dalam SH ?



Statistik Produk Tersertifikasi Halal MUI

Periode Tahun 2015 - 2021



Tahun 2015

Berdasarkan data LPPOM MUI, saat ini rumah makan yang telah mengantongi sertifikasi halal mencapai **437 restoran dengan total 3259 gerai** yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia (9/3/2015)

Tahun 2019

Menurut data *online* LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (13/5/2019), restoran bersertifikat halal di Indonesia jumlahnya hanya **5.663 gerai**.

*) Berdasarkan Data dari Sertifikasi Halal secara Online melalui aplikasi Cerol-SS23000

Industri Pariwisata Halal



Restoran Halal



Kendala Restoran

"Kendala utama yang dihadapi pengelola restoran adalah **bahan baku**. Meski proses produksi sudah menerapkan kaidah yang ditentukan, beberapa bahan baku yang digunakan mengandung bahan non-halal sehingga tak diterima oleh MUI," (Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Eddy Susanto-2015)




Januari 2022



Viral Hanamasa Tak Halal: Ini Alasan Masakan Jepang Sering Pakai Sake dan Mirin

Risna Halidi | Lilis Varwati

Minggu, 02 Januari 2022 | 19:17 WIB



Home > Nasional > Hukum Kriminal

63 Ton Babi Disulap Jadi Daging Sapi Laris Dijual di Bandung

CNN Indonesia

Senin, 11 May 2020 19:29 WIB



Mei 2020





Studi Kasus Hambatan bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kec. Karangasem, Bali (2020)*

Ada 3 Faktor yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha

1. **Rendahnya kesadaran hukum** oleh pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi aturan pemerintah
2. **Keyakinan mandiri** oleh pelaku usaha tanpa dibarengi bukti sertifikat halal
3. **Sikap malas pelaku** usaha karena tanpa sertifikat pun dagangan mereka tetap diminati serta **prosedur yang dinilai cukup sulit serta biaya mahal** juga menjadi hambatan

Herman, pedagang sate madura yang sudah menjajakan dagangannya dalam gerobak di Jakarta sejak sepuluh tahun lalu, keberatan dengan aturan Kewajiban Sertifikasi Halal. Herman juga merasa berat jika harus merogoh **kocek/biaya** lagi demi memperoleh label halal BPJPH Kemenag di gerobaknya
(<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50080006-2019>)

*<http://etheses.uin-malang.ac.id/25254/1/16220032.pdf>

Industri Pariwisata Halal

Teknologi **blockchain** merupakan teknologi penyimpanan data yang dikelola oleh *peer to peer* dalam bentuk sistem terdistribusi. Teknologi **blockchain** seperti “buku besar” dengan sistem verifikasi data yang bersifat konsensus dan sistem pengamanan catatan transaksi bernama *cryptography*, sehingga **cocok untuk ketertelusuran industri halal yang transparan, terpercaya dan aman***

Dengan teknologi **blockchain**, konsumen dapat menelusuri riwayat transaksi dan kehalalan produk dalam hitungan detik baik dalam negeri atau pun luar negeri, karena *system blockchain* dapat dihubungkan dengan jaringan *blockchain* di negara lain*



Restoran Halal




Figure 4: Blockchain Smart Contracts with QR code for Halal Food Supply Chain

(adapted from Tan et al, 2020)



* <https://halal.ipb.ac.id/aplikasi-teknologi-blockchain-dan-ai-untuk-industri-halal/>



Titik kritis restoran

Bahan Baku/tambahan/
penolong


- Hewan halal
- Proses penyembelihan sesuai syariah

Proses produksi

- Tidak terpapar najis

Fasilitas

- Alat masak yang dedicated
- Alat makan yang dedicated





KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL DALAM HAS 23000

FASILITAS PRODUKSI Restoran/Katering/Dapur

Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk



a) Semua dapur, gudang dan outlet

- yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau disewa dari pihak lain, harus didaftarkan.

b) Fasilitas berikut harus bersifat *halal dedicated facility*

- Outlet restoran.
- Fasilitas pendingin (*chiller/refrigerator* dan *freezer*) di dapur atau di gudang di luar outlet yang digunakan untuk menyimpan daging atau produk olahannya

Fasilitas selain yang disebutkan pada point b

- dapat bersifat sharing facility. Jika digunakan *sharing facility*, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas babi (*pork free*).



Formulir Pengajuan Sertifikat Halal Restoran/Rumah Makan

Matriks Penggunaan Bahan Dalam Produk (bisa dalam bentuk lampiran)					
No.	Nama Bahan	Nama Produk			

Daftar Nama Bahan (bisa dalam bentuk lampiran)									
No	Nama	Jenis Bahan *)	Produsen	Negara	Supplier	Lembaga Penerbit	Nomor Sertifikat	Masa Berlaku	Dokumen Pendukung

*) bahan baku/ bahan tambahan / bahan penolong



Industri Pariwisata Halal



Restoran Halal




Sertifikasi halal pada makanan oleh-oleh yang menunjang Pariwisata halal



HALAL
INDONESIA



JUMLAH PELAKU USAHA SEKTOR UMKM



2018

64.194.057

(Jumlah total UMKM menurut unit usaha)

2019

65.465.497

(Jumlah total UMKM menurut unit usaha)

Perkembangan

+1,98%

Terdapat kenaikan jumlah UMKM selama perkembangan tahun 2018-2019, dan diprediksi akan terus menaik pada tahun-tahun ke depan.



Peran LPH-KHT Muhammadiyah



Dengan skema BPJPH



Dengan skema Ikrar Halal



Peran LPH-KHT Muhammadiyah

Dengan skema BPJPH

Proses Sertifikasi

- Lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- Sebelum penetapan fatwa, pelaksanaan teknis auditing dilakukan oleh LPH -> fungsi ahli dalam pedoman penetapan fatwa
- Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (auditing) oleh Auditor Halal dari LPH
- Laporan hasil audit disampaikan oleh direktur LPH dalam sidang pleno Komisi





Peran LPH-KHT Muhammadiyah

Dengan skema BPJPH

Internal

- **Mendirikan dan Mengoperasikan LPH-KHT Muhammadiyah sebagai institusi Jasa Layanan Halal (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang Jaminan Produk Halal**
- **Membangun dan mengembangkan sumber daya kelembagan halal (SDM Auditor halal dan Laboratorium Pengujian Halal) berbasis PTMU untuk mendukung operasionalisasi LPH-KHT Muhammadiyah**
- **Mensinergikan sumber daya milik Muhammadiyah dalam operasionalisasi LPH-KHT Muhammadiyah untuk mewujudkan pelayanan yang professional, cepat, kompetitif dan terpercaya**

- **Membangun tata-Kelola LPHKHT-M berbasis pada Sistem Manajemen Jaminan Halal yang berlaku secara nasional/internasional (DPLS 21, ISO 9001 : 2015, ISO 17021, ISO 17065, dll)**
- **Membangun dan mengembangkan unit-unit layanan selain layanan pemeriksa halal yang integrated dengan LPH (ONE STOP SERVICES).**
- **Membangun dan mengembangkan pusat-pusat kajian halal (HALAL CENTER PT MU) sebagai penyedia informasi halal yang handal dan terpercaya**



Peran LPH-KHT Muhammadiyah

Dengan skema BPJPH

Eksternal

- Mengidentifikasi dan menetapkan “Organization Contex” LPH-KHT MUHAMMADIYAH dan menterjemahkan needs/harapan pihak terkait dalam “Organization Contex” sebagai strategi pengoperasian LPHKHT-M (ISO 9001 : 2015)
- Mengupayakan perolehan AKREDITASI dari BPJH , KAN/BSN dan Lembaga Akreditasi Halal Nasional / Internasional
- Membangun dan meningkatkan Kerjasama “Mutual Beneficial” dengan Lembaga/ Badan Eksternal terkait dengan halal (MUI, BPJPH, KAN / BSN, Kementerian/ Dinas Pembina, Asosiasi Industri, dll).
- Melakukan promosi, komunikasi dan langkah-langkah “POSITIONING” sebagai LPH yang professional, kompetitif dan terpercaya



**Telah diakreditasi
oleh BPJPH pada
tanggal 13 April 2022**





Peran LPH-KHT Muhammadiyah

Dengan skema Ikrar Halal

Definisi

IHM= pernyataan halal yang dilakukan secara mandiri oleh Lembaga yang memiliki kompetensi dan kredibilitas terhadap pelaku usaha. **Ikrar halal Muhammadiyah** dipergunakan untuk kepentingan internal Muhammadiyah



Ikrar Halal

Bentuk Self Declare yang dikeluarkan oleh LPHKHT melalui tahapan proses dengan melibatkan HC- PTM dalam proses pembinaan dan pengawasannya sehingga proses IKRAR terjaga impartialitasnya.



Ruang Lingkup

IH yang dilakukan pada pelaku usaha pangan dengan skala mikro kecil dalam lingkup terbatas

Jenis Usaha IRTP:
Pangan Kemasan
Pangan Siap Saji



IKRAR HALAL ≠ SERTIFIKAT HALAL
Cluster Produk
Cluster Lokasi
Lingkup Terbatas-komunitas

“INTEGRITY.SUSTAINABILITY.VALUES”



Peran LPH-KHT Muhammadiyah

Dengan skema Ikrar Halal



SELF
DECLARE

Halal adalah kebutuhan bagi konsumen muslim yang pemenuhannya harus memenuhi ketentuan syariat islam

Akomodasi

UU JPH
NO.33

UU CK NO.11
2020

Poin self declare, sebagai bentuk lain dari kewajiban produk untuk memiliki sertifikat halal

Sumber Gambar :
Google.com



Peran LPH-KHT Muhammadiyah

Dengan skema Ikrar Halal

HALALAN "Halal"

THAYYIBAN "Higiene Sanitasi"





PERENCANAAN PROGRAM


Peran LPH-KHT Muhammadiyah

Dengan skema Ikrar Halal



PERSYARATAN KEHALALAN BAHAN (termasuk bahan tambahan, bahan penolong dan bahan pembersih)

PROSES DAN FASILITAS yang memenuhi persyaratan halal



PERSYARATAN HALAL PRODUK

SELF ASSESSMENT: Kejujuran/amanah dan kematangan sikap



TRACEABILITY: Halal Block Chain



6

POIN KUNCI IKRAR HALAL



STAKE HOLDER IKRAR HALAL
Fatwa Unit (MTT), LPHKHT, Halal Center-PTM, UMKM Muhammadiyah, konsumen

162



Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)

13



Halal Center terdaftar BPJPH

49



Auditor pada 15 RL
Pemeriksa Halal

42



Penyelia
(Pelatihan BNSP)

DATA KOMPONEN PENDUKUNG



Pendampingan, Verifikasi dan Penetapan Halal



Pendanaan Pelaksanaan dari Lazizmu atau Dana Penelitian Kampus



Peran LPH-KHT Muhammadiyah

Dengan skema Ikrar Halal

1.

1. Pendampingan oleh HC PTM :
 - ✓ Menggunakan HHS1, HHS2, dan HHS 3
 - ✓ Ketersediaan daftar produk, daftar bahan (merek,nama produsen dan asal, logo halal, no kode produksi/batch/ED)
 - ✓ Matriks bahan vs produk
2. Surat pernyataan/ikrar pemenuhan halal
3. Surat pernyataan konflik kepentingan untuk auditor

2.

1. Verifikasi oleh LPHKHT menggunakan form HHS 1, HHS 2 dan HHS 3
2. Poin halal : 100 % pemenuhan
3. Poin higiene sanitasi : point yang dikembangkan dan didampingi oleh HC PTM (kecuali masalah penggunaan bahan yang tidak thayyib, air dan keberadaan kamar mandi di ruang produksi)

3.

1. Penetapan fatwa: MTT (Majelis Tarjih Tajdid)
2. Pengawasan LPHKHT. HC PTM dan masyarakat

4.

1. Program naik kelas : *pathway untuk ekspor (materi materi dari program **Australia Award in Indonesia -IA CEPA 2021) dan atau mandiri***

Program Training penyelia halal dan auditor LPHKHT

1. Materi HHS
2. Materi Keamanan Pangan dan regulasi

4. Materi Tentang melakukan audit dengan menggunakan kerangka sistem audit berdasarkan SNI ISO 19011 :2018
5. Awareness ISO 17029 :2019 : Validasi dan Verifikasi
6. Awareness SNI ISO 17050 :2010 : SDOC
7. Beberapa Materi lanjutan





Peran LPH-KHT Muhammadiyah

Dengan skema Ikrar Halal

HALALAN

Indikator Yang Akan Dimonitoring dan Evaluasi

1. Jumlah Ikrar Halal yang diterbitkan .(Data Pelaku Usaha Vs Informasi HC PTM)
2. Ketersediaan data *traceability* dan *self asesment*
3. Ketersediaan akses pengadaan bahan bahan halal di setiap tempat pembinaan HC PTM
4. Pengaduan terhadap penggunaan Ikrar Halal Muhammadiyah

THAYYIBAN

Indikator yang Akan dimonitoring dan Evaluasi :

1. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan legal PIRT atau laik higiene
2. Poin *improvement* HS yang ada di form HHS
3. Jumlah penyelia HC PTM dan Auditor LPHKHT yang sudah mengikuti program *training*

PROGRAM NAIK KELAS

Indikator yang Akan dimonitoring dan Evaluasi :

1. Pelaku usaha yang mampu memiliki USP melalui pendampingan HC PTM
2. Pelaku usaha yang mampu/berhasil membuat identitas pada merek dan kemasannya melalui pendampingan HC PTM
3. Pelaku usaha yang mampu mengendalikan *budget/cashflow* nya serta mengalokasi secara konsisten untuk pembiayaan proses sertifikasi atas pendampingan HCPTM




Peran LPH-KHT Muhammadiyah


Dengan skema Ikrar Halal

Mengembangkan **Skema Jaminan Produk Halal dan Higiene Sanitasi** untuk pelaku usaha (ultra) mikro kecil , yang berkelanjutan melalui pendampingan HC PTM yaitu Ikrar Halal Muhammadiyah

Pendampingan UMK secara daring



Pelatihan Internal Ikrar Halal secara daring





Peran LPH-KHT Muhammadiyah

Dengan skema Ikrar Halal

Produk-produk yang telah mendapat Ikrar Halal



KONTRIBUSI LPH-KHT



Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mendorong terbentuknya **lebih banyak Halal Center** di perguruan tinggi*

“
Terbentuknya lebih banyak **Halal Center** akan mendorong optimalnya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)*
”
*11 Nov 2021- kemenag.go.id

“
Sertifikasi halal ini sangat penting karena merupakan **sebuah standar**, jadi bukan sekedar formalitas untuk memenuhi kewajiban secara administratif **
”
**19 Nov 2021- kemenag.go.id

Muhammad Aqil Irham (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama)

- Potensi Muhammadiyah melalui sinergi LPHKHT , HC PTM, PTM dan Lazizmu untuk menjalankan IKRAR Halal
- Program ikrar Halal sebagai solusi bagi usaha ultramikro-mikro kecil yang memiliki keterbatasan **akses dan fasilitas**
- Cita-cita kami untuk mendukung UMK yakni penyediaan fasilitas halal yakni:



Toko bahan halal -thayyib dan Penggilingan daging halal-higiene

Karenanya kami berharap pemerintah dapat mendukung kegiatan ini untuk menjadi salah satu bentuk **JAMINAN PRODUK HALAL** yang diakui oleh Pemerintah





Seminar Pra Mukhtar Muhammadiah Ke-48 Tahun 2022 dengan tema "Industri dan Pariwisata Halal: Peluang dan Tantangan"



TERIMA KASIH



HALAL
INDONESIA

